

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER BANGSA

Oleh :

Triwahyu Budiutomo
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Abstrak

Setiap ilmu harus memiliki syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formalnya. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) telah memenuhi persyaratan sebuah ilmu pengetahuan. Tujuan utama (PKN) adalah mendewasakan masyarakat / warga Negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari sebuah negara yang mengklaim sebagai suatu negara demokrasi. PKN di Indonesia terkait erat dengan empat pilar demokrasi Indonesia, yaitu : Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhinekatunggalikaan. Warga negara yang memiliki partisipasi baik aktif maupun pasif dalam upaya ikut serta mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia, suatu negara yang adil dan makmur, aman dan sentausa.

Kata Kunci: PKN, Karakter Bangsa

Pendahuluan

Beberapa definisi Pendidikan Kewarganegaraan menurut para ahli : Azyumardi Azra : “Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warga Negara serta proses demokrasi.” Zamroni: “Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis.” Merphin Panjaitan: “Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga Negara yang demokratis dan berpartisipasi melalui suatu pendidikan yang dialogial.” Soedijarto : “Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga Negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun system politik yang demokratis.”

Tim ICCE UIN Jakarta: “Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.” Civitas Internasional: “Civic Education adalah pendidikan yang mencakup pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, pemahaman tentang rule of law, HAM, penguatan ketrampilan partisipatif yang demokratis, pengembangan budaya demokratis dan perdamaian.”

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan keputusan DIRJEN DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan dirumuskan sebagai visi, misi dan kompetensi sebagai berikut. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis dan berkeadaban. Selain itu kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem pancasila.

Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Kaelen (2007:3), setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan

hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan, 2007).

Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan

Objek dari pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara baik empirik maupun nonempirik, yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Objek formal mencakup dua segi, yaitu segi hubungan antara warga negara dan negara dan segi pembelaan negara. (Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan, 2007).

Rumpun Keilmuan

Pendidikan kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan civics education yang dikenal diberbagai negara. Sebagai bidang studi ilmiah, pendidikan kewarganegaraan bersifat antardisipliner bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan ini diambil dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu upaya pembahasan dan pengembangannya memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi : pendidikan, politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa dan ilmu budaya, dan lain sebagainya. (Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan, 2007 : 4).

Landasan Hukum

- a. UUD 1945
 - 1) Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat, yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan.
 - 2) Pasal 27 (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.
 - 3) Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.
 - 4) Pasal 31 (1) menyatakan bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

- b. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
- c. Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan Keamanan Republik Indonesia (Jo. UU No. 1 tahun 1988)
 - 1) Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela Negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan Bela Negara sebagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional.
 - 2) Dalam pasal 19 (2) disebutkan bahwa Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah ada dalam gerakan pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentuk Pendidikan Kewirausahaan.
- d. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional dan berdasarkan keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar mahasiswa dan Nomor 45/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi / kelompok program studi.
- e. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Metode yang dipakai

Syarat suatu ilmu pengetahuan ilmiah, bahwa ilmu pengetahuan itu harus memiliki obyek. Di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan atas dua macam obyek yaitu “obyek material dan obyek formal”.

1) Obyek PKn

Obyek material pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara baik empiric maupun nonempirik, yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Obyek formal mencakup dua segi, yaitu segi hubungan antara warga negara dan negara dan segi pembelaan negara.

2) Metode PKn

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKN) dapat disejajarkan dengan *civic education* yang dikenal diberbagai negara. Sebagai bidang studi ilmiah, pendidikan kewarganegaraan bersifat antardisipliner bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan ini diambil dari berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu-ilmu sosial, antara lain : ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu administrasai negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa dan ilmu budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengembangan, cara-cara mempelajari, meneliti lebih banyak menggunakan pendekatan metode-metode ilmu sosial.

Salah satu metode dalam pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan adalah metode "*analitico synthetic*" yaitu suatu perpaduan metode analitis dan sintetis. Sehubungan dengan obyek PKN banyak berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan obyek sejarah, maka lazim digunakan metode "*hermeneutika*" yaitu suatu metode untuk menemukan makna dibalik obyek.

Demikian juga metode "*koherensi historis*", serta metode "pemahaman, penafsiran dan interpretasi", metode-metode tersebut senantiasa didasarkan atas hukum-hukum logika dalam suatu penarikan kesimpulan terhadap: UUD 1945, Perundang-undangan, serta fakta-fakta historis yang telah diakui kebenarannya, diteliti dengan menggunakan metode dan teknik yang bersifat ilmiah agar dapat dipahami obyek secara lebih berhasil, sehingga diperoleh pengetahuan yang benar mengenai obyek itu.

3) Sistematik PKn

Pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu kesatuan, artinya keseluruhan proses dan hasil berpikir disusun dalam satu kesatuan yang bulat. Saling berhubungan sehingga diperoleh kesatuan yang organis, harmonis dan dinamis. Pembahasan PKN sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 dan perundangan maupun peraturan tentang kewarganegaraan secara ilmiah, harus merupakan suatu kesatuan dan keutuhan.

4) Universal

Kebenaran pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu, situasi, maupun jumlah tertentu. Kajian hakikat pada nilai-nilai PKN bersifat universal dengan kata lain bahwa inti sari, essensi atau makna yang terdalam dari PKN adalah bersifat universal yang mendukung kebenaran atas kesimpulan dan pertanyaan.

Ada perbedaan prinsip antara ilmu dengan pengetahuan. Ilmu merupakan kumpulan dari berbagai pengetahuan dan kumpulan pengetahuan dapat dikatakan ilmu setelah memenuhi syarat-syarat objek material dan objek formal. Ilmu bersifat sistematis, objektif dan diperoleh dengan metode tertentu seperti observasi, eksperimen dan klasifikasi. Analisisnya bersifat objektif dengan menyampingkan unsur pribadi, mengedepankan pemikiran logika, netral (tidak dipengaruhi oleh kedirian atau subjektif).

Pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang belum tersusun, baik mengenai metafisik maupun fisik, pengetahuan merupakan informasi yang berupa *common snse*, tanpa memiliki metode dan mekanisme tertentu. Pengetahuan berakar pada adat dan tradisi yang menjadi kebiasaan dan pergaulan-pergaulan. Dalam hal ini landasan pengetahuan kurang kuat cenderung kabur dan samar-samar. Pengetahuan tidak teruji karena kesimpulan ditarik berdasarkan asumsi yang tidak teruji lebih dahulu. Pencarian pengetahuan lebih cenderung *trial and error* dan berdasarkan pengalaman belaka.

Pendidikan Karakter

Sesuai dengan visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan akan lahir pendidik yang cinta tanah air, nusa dan bangsa. Hubungan sesama manusia menjadi harmonis, sehingga diharapkan akan lahir generasi baru yang tangguh, generasi yang bermental baja, generasi yang berkarakter. Oleh karena itu lewat pendidikan kewarganegaraan diharapkan juga akan membentuk generasi yang mempunyai karakter, disiplin, berbudi pekerti, sopan santun sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Setelah terbentuk generasi yang berkarakter, mempunyai kepribadian yang mapan, mempunyai prinsip, maka dengan adanya globalisasi tidak akan terpengaruh oleh arus globalisasi. Walaupun kita tidak dapat menolak globalisasi karena perkembangan zaman, namun setidaknya kita dapat menyaring untuk memilih pengaruh-pengaruh yang cocok dengan pribadi bangsa Indonesia. Globalisasi akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam berbagai jenis kehidupan, akan mengubah pola hidup. Oleh karena itu pendidikan yang baik haruslah pendidikan yang selalu bersikap antisipatoris yaitu mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan dimasa datang (Mochtar Buchari, 2001 : 45). Pendidikan antisipatoris inilah pendidikan yang tidak melupakan karakter bangsa.

Daftar Pustaka

Admojo.1993.*Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Wiki Media.

Bakhtiar.2003.*Definisi Ilmu Pengetahuan*, dalam Sukarno.

Suriasumantri,Jujun S.1981. *Ilmu dalam Perspektif*. Jakarta : PT Gramedia.

----- 1994. *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta : Pusat Sinar Harapan.

Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Fakultas Filsafat UGM.

UU No. 20 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.

U No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mochtar Buchori, 2001. *Pendidikan Antisipatoris*, Yogyakarta : Kanisius.